

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG PENETAPAN
HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 47/PP.01.2-
Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 86/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN
WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 86/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.